



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 010/V/KIProv.SUMSEL-PS-A/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 010/III/KIProv.Sumsel-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : Amid Redi
Jabatan : Ketua LSM-Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)
Alamat : Jl.Di Panjahitan, lorong Daruruhama No. 116, RT.028/RW.010,
Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada :

1. Syaiban
2. Joni Iskandar
3. Supeno

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022

*Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;*

Lawan

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Ogan Ilir Tanjung
Senai-Indralaya-Sumatera Selatan.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada:

1. Imtihana, S.H., M.Si
2. A. Herbastian, S.H.
3. Yuliana, S.H., M.H.
4. Armen Fonda, S. Kom
5. Akhmad Yani, S,E., M. Si
6. Ruslan, S.T., M.M., M.T.

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selaku Penerima Kuasa dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/270/D.KISP/II/2022 tanggal 10 Mei 2022.

*Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.*

- [1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon;
Telah membaca Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. PENDAHULUAN

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Surat Nomor : 02/GUGATAN/DNS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/III/2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 010/III/KIProv.Sumsel-PS/2022.

Kronologi :

- [2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 yang ditujukan kepada PPID Utama Kab. Ogan Ilir tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan tanda terima terlampir. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 Dan 2021, antara lain:
1. Surat Perintah Kerja (SPK)
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 3. Spesifikasi Pekerjaan
 4. Gambar Perencanaan
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 6. Foto Progres Pekerjaan
 7. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan
- Pada 3 paket Pengadaan/Pekerjaan
- [2.3] Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Termohon menjawab Surat Permohonan Informasi Pemohon dengan Surat Nomor : 555/372/KOMINFO/2021 yang berisi tentang Pemohon Informasi Harus Mengisi Format Formulir Permohonan Informasi Publik beserta fotokopi KTP Pemohon guna tertib administrasi.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 PPID Utama Kab. Ogan Ilir mengirimkan surat jawaban kembali kepada Pemohon Nomor : 555/052/D.KISP/01/2022 Prihal Penyampaian Informasi melalui POS yang berisi :
1. Bersedia membagikan Informasi Publik yang diminta dengan catatan hanya sebagian data saja karena ada data yang bersifat rahasia;

2. Permintaan Pemohon dalam bentuk softcopy tidak bisa dipenuhi.
- [2.5] Bahwa Permohonan Informasi Pemohon tidak ditanggapi oleh PPID Utama Kab. Ogan Ilir, maka Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Kab. Ogan Ilir secara tertulis dengan Surat Nomor : 15/SK-PI/DINAS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 berdasarkan tanda terima terlampir;
- [2.6] Bahwa sampai dengan batas waktu Permohonan Informasi Publik Termohon belum memberikan Informasi yang dimohonkan Pemohon, maka pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Surat Nomor : 02/GUGATAN/DNS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/III/2022, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi, Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Informasi, Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang diterima pada tanggal yang sama.
- [2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 010/III/KIProv.Sumsel-PS/2022 telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada Tanggal 17 Maret 2022, dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.
- [2.8] Bahwa pada sidang pemeriksaan awal lanjutan pada tanggal 24 Maret 2022, yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon, Majelis Komisioner telah memeriksa :
1. *Legal Standing* Pemohon
 2. *Legal Standing* Termohon
 3. Jangka Waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik
 4. Kewenangan Komisi Informasi
- [2.9] Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir pada sidang Pemeriksaan Awal, maka proses Mediasi tidak dapat dilakukan, maka sengketa dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non Litigasi.

Alasan Permohonan

- [2.10] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Sumsel karena tidak ditanggapinya permohonan Informasi Pemohon.

Tujuan Permohonan

- [2.11] Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 Dan 2021, antara lain:
1. Surat Perintah Kerja (SPK)
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3. Spesifikasi Pekerjaan
 4. Gambar Perencanaan
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 6. Foto Progres Pekerjaan
 7. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan
- Pada 3 paket Pengadaan/Pekerjaan

Petitum

[2.12] Pemohon meminta Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan kewenangannya.

B. Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dipersidangan Ajudikasi Nonlitigasi tanggal 31 Maret 2022, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada PPID Utama Kab. Ogan Ilir Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 Dan 2021, antara lain:

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Spesifikasi Pekerjaan
4. Gambar Perencanaan
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Foto Progres Pekerjaan
7. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan

Pada 3 paket Pengadaan/Pekerjaan

[2.14] Bahwa tentang Surat Termohon Nomor : 555/372/KOMINFO/2021 yang berisi tentang Pemohon Informasi Harus Mengisi Format Formulir Permohonan Informasi Publik beserta fotokopi KTP Pemohon guna tertib administrasi tanggal 29 Desember 2021, Pemohon sudah melengkapi fotocopy KTP dan mengisi Formulir.

[2.15] Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat dari PPID Utama Kab. Ogan Ilir Nomor : 555/052/D.KISP/01/2022 Prihal Penyampaian Informasi yang berisi :

1. Bersedia membagikan Informasi Publik yang diminta dengan catatan hanya sebagian data saja karena ada data yang bersifat rahasia;
2. Permintaan Pemohon dalam bentuk softcopy tidak bisa dipenuhi.

[2.16] Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 Pemohon menyampaikan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Kab. Ogan Ilir secara tertulis dengan Surat Nomor : 15/SK-PI/DINAS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/I/2022 ;

[2.17] Bahwa surat keberatan yang kami sampaikan telah melebihi 30 hari kerja, namun tidak ada tanggapan dari Atasan PPID Kab. Ogan Ilir, maka pada tanggal 01 Maret 2022, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi, Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Informasi, Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Nomor registrasi : 010/III/KIProv.Sumsel-PS/2022.

Surat Surat Pemohon :

[2.18] Menimbang bahwa dalam sengketa ini, Pemohon juga telah melampirkan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Permintaan Informasi Publik Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 beserta tanda terima.
Surat P-2	Salinan Surat Keberatan Nomor : 15/SK-PI/DINAS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/I/2022 beserta tanda terima.
Surat P-3	Salinan Surat Gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 02/GUGATAN/DNS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/III/2022 beserta tanda terima.
Surat P-4	Salinan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2022
Surat P-5	Salinan Surat Prihal Bukti Tambahan
Surat P-6	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0013209.AH.01.07.TAHUN 2021
Surat P-7	Salinan Surat Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Lapisan Pemantau Situasi Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2021
Surat P-8	Salinan Surat Anggaran Rumah Tangga Organisasi Lapisan Pemantau Situasi.
Surat P-9	Salinan Surat Struktur Organisasi Lapisan Pemantau Situasi Masa Bakhti 2021-2026.

C. Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar dan membaca Permohonan Pemohon yang disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang lalu Termohon mengajukan Jawaban dalam pokok perkara atas permohonan Informasi oleh Pemohon.

Adapun jawaban Termohon disusun sebagai berikut:

Bahwa TERMOHON menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI) mengirimkan surat kepada PPID UTAMA Kabupaten Ogan Ilir dengan Nomor : 005/PI/DINASPUPR/OGANILIR/LAPSI/XI/2021 perihal permohonan Informasi Publik.

2. Bahwa Pejabat PPID Utama mengirimkan surat sebagai tanggapan kepada DPP LSM LAPSI tanggal 29 Desember 2021 dengan nomor 555/372/KOMINFO/2021 perihal Penyampaian Informasi (untuk Melengkapi Identitas Pemohon dan Pengisian Formulir Pemohon Informasi) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 27 ayat (2) Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Pasal 29 ayat (3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik.
3. Bahwa Sdr. Amid Redi pada tanggal 13 Januari 2022 baru melakukan pengisian Formulir dan perlengkapan identitas Permohonan Informasi pada Petugas Pelayanan Informasi Kabupaten Ogan Ilir.
4. Bahwa Sdr. Amid Redi pada tanggal 13 Januari 2022 langsung mengajukan Keberatan kepada atasan PPID kabupaten Ogan Ilir.
5. Bahwa Pejabat PPID Utama mengirimkan Surat kepada Sdr. Amid Redi pada tanggal 27 Januari 2022 Dengan Nomor surat: 555/052/D KISP/01/2022 perihal Penyampaian informasi.
6. Bahwa berdasarkan angka 4 di atas Pemohon Informasi telah menyalahi Prosedur dalam Pengajuan Keberatan Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan. Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi yaitu Pasal 41 ayat (1) dalam hal keberatan diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir keberatan.
7. Bahwa berdasarkan permohonan informasi yang diajukan oleh Sdr. Amid Redi selaku Pemohon Informasi tidak dapat kami penuhi berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (1) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Termohon memohon dengan hormat agar Majelis Komisioner berkenan memutuskan :

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Surat Surat Termohon :

[2.20] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon juga telah melampirkan surat surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/1729/D.KISp/II/2022 tanggal 30 Maret 2022
-----------	--

Surat T-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021
Surat T-3	Salinan Surat Penyampaian Informasi Nomor : 555/372/KOMINFO/2021 tanggal 29 Desember 2021
Surat T-4	Salinan Formulir Permohonan Informasi Nomor : 08/PPID Utama/01/2022 tanggal 22 Desember 2021
Surat T-5	Salinan Surat Penyampaian Informasi Nomor : 555/052/D.KISP/01/2022 tanggal 27 Januari 2022
Surat T-6	Salinan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 408/KEP/KOMINFO/2021 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021
Surat T-7	Salinan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 407/KEP/KOMINFO/2021 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)
Surat T-8	Salinan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik Pasal 41.
Surat T-9	Salinan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 40
Surat T-10	Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon :

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

KESIMPULAN YANG KAMI MOHONKAN

Adapun Informasi yang saya mohonkan adalah : HARD COPY dan SOFT COPY DOKUMEN KONTRAK PADA PENGADAAN PAKET PEKERJAAN DISATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KAB. OGAN ILIR (OI) TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020 ANTARA LAIN :

1. SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
2. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
3. SPESIFIKASI PEKERJAAN
4. GAMBAR PERENCANAAN
5. SURAT PERINTAH PENGALIRAN DANA (SP2D)
6. FOTO PROGRES PEKERJAAN
7. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL

Pada Paket Pengadaan/Pekerjaan:

- PEMBANGUNAN TAMAN KOTA INDRALAYA LANJUTAN TAHUN 2019 DIKERJAKAN TAHUN 2020
- PEMBANGUNAN TAMAN KOTA INDRALAYA TAHUN PEKERJAAN 2019

Dari Kronolis Yang Kami Sampaikan Pada Sidang Yang Lalu Tepatnya Hari Selasa Tanggal 22 dan 29 Maret Tahun 2022 Pukul : 13,00 Wib. Dengan Nomor Register: 010/III/Kiprovo-Sumsel-PS/2022 Dari Awal Permintaan Informasi Publik, Dan Juga Keberatan, Sampai Dengan Pengajuan Sengketa Gugatan Kekomisi Informasi Prov, Sumatera Selatan Kami Telah Menjalankan Prosedur Undang-Undang Dalam Permohon

Informasi Publik Namun Termohon Melalui Kuasanya Menyampaikan Jawaban.
Kesimpulan Dari Jawaban Termohon Melalui Kuasanya Kami Pemohon Menyimpulkan dengan kesimpulan Sebagai Berikut :

- 1) Bahwa Pada Tanggal 22 Desember 2021 Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI) Mengirimkan Surat Kepada PPID UTAMA Kabupaten Ogan Ilir (OI) Dengan Nomor Surat : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik. JAWABAN TERMOHON

#KAMI SELAKU PEMOHON MENJAWAB MENYIMPULKAN#..

Berdasarkan Jawaban Termohon Mengatakan Disurat Jawaban Bahwa Kami Mengirim Surat Pada Tanggal 22 Desember 2021, Kami Menilai Termohon Salah, Pada Tanggal 22 Desember Tersebut Kami Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI) Datang Kekantor PPID UTAMA Kabupaten Ogan Ilir (OI) Memberikan surat Permohonan Informasi Publik.

Dengan Melampirkan foto copy SK MENKUMAM, sesuai Surat Permohonan kami tidak mengirim Melalui JNE JQT Dan POS Kami Langsung Datang Kantor PPID Utama Kabupaten Ogan Ilir (OI).

SESUAI DENGAN DASAR PASAL 27 AYAT (2), (4) PERKI NOMOR 1 TAHUN 2021 BERBUNYI :

- (2) Permohonan Informasi Publik Wajib Melampirkan identitas Pada saat Mangajukan Permintaan Informas Publik Kepada Badan Publik Melalul PPID Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Permohon informasi Publik Badan Hukum Paling Sedikit Malampirkan Foto Copy Akta Pendirian Badan Hukum Yang Telah Mendapat Pungesahan Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Dan Saat itu Juga Kami Mengajukan Memintak Formulir Pendaftaran Namun Belum Diberikan Dan Selang Berapah Hari Tanggal 27 Desember Tahun 2021 Kami Datang Namun Juga Nihil

BERDASARKAN PASAL 22 AYAT (4), (5), (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008. BERBUNYI :

- (4) Dadan Publik Terkait Wajib Memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (3) Berupa Nomor Pendaftaran Pada Saat Permintaan Diterima.
- (5) Dalam Hal Permintaan Disampaikan Secara Langsung Atau Malalui Surat Elektronik, Namor Pendaftaran Diberikan Saat Penerimaan Permintaan.
- (6) Dalam Hal Permintaan Disampaikan Melalui Surat Pengiriman, Nomor Pendaftaran Dapat Diberikan Bersamaan Dengan Pengiriman Informasi.

- 2) Bahwa Pejabat PPID UTAMA Mengirimkan Surat Sebagai Tanggapan Kepada DPP LSM-LAPSI Tanggal 29 Desember 2021 Dengan Nomor Surat 555/372/Kominfo/2021 perihal (untuk melengkapi Identitas)

JAWABAN TERMOHON.

KAMI SELAKU PEMOHON MENJAWAB/MENYIMPULKAN.

BERDASARKAN PASAL 31 PERKI NOMOR TAHUN 2021 AYAT (2) BERBUNYI

- PPID Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan Permintaan Informasi Publik Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Sejak Permintaan Informasi Publik Telah Dicatat Dalam Buku Register Permintaan Informasi Publik.

(...Sedangkan Perminta Informasi Tanggal 22 Desember 2021 Balasan Surat 29 Desember 2021 Melebihi Batas Waktu).....Dan Surat Yang Dikirim PPID UTAMA Sebagai Tanggapan Kepada Kami LSM LAPSI Dengan Nomor Surat: 555/372/Kominfo/2021 Prihal Untuk Melengkapi Identitas Sedang Kami Telah Memberikan SK MENKUMHAM Disaat Memberikan Surat Permohonan Informasi (Lampiran) Dan Sampai Saat Ini Dan Detik Ini Kami LSM LAPSI Belum Menerima Surat Tersebut...MOHON BUKTI TANDA TERIMA DAN PEMBUKTIAN SURAT SAMPAI.

- 3) Bahwa Sdr Amid Redi Pada Tanggal 13 Januari 2022 Lansung Mengajukan Keberatan Kepada Atasan PPID Kabupaten Ogan Ilir. JAWABAN TERMOHON

#KAMI SELAKU PEMOHON MENJAWAB/MENYIMPULKAN #

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 PASAL 35 AYAT [1]

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik Dapat Mengajukan Keberatan Secara Tertulis Kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Derdasarkan Alasan Berikut:
- A. Penolakan Atas Permintaan Informasi Berdasarkan Alasan Pengecualian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17.
 - B. Tidak Disediakkannya Informasi Berkala Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9.
 - C. Tidak Ditanggapinya Permintaan Informasi.
 - D. Permintaan Informasi Ditanggapi Tidak Sebagaimana Yang Diminta.
 - E. Tidak Dipenuhinya Permintaan Informasi.
 - F. Pengenaan Biaya Yang Tidak Wajar;Dan/Atau
 - G. Penyampaian Informasi Yang Melebihi Waktu Yang Diatur Dalam Undang-Undang ini.

BERDASARKAN PERKI NOMOR 1 TAHUN 2021 PASAL 39 AYAT (1), (2).

- (1) Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Keberatan Dalam Hal Ditemukannya Alasan Sebagai Berikut :
- A. Penolakan Berdasarkan Alasan Pengecualian Informasi Publik.
 - B. Tidak Disediakkannya informasi Berkala.
 - C. Tidak Ditanggapinya Permintaan informasi Publik.
 - D. Permintaan Informasi Publik Ditanggapi Tidak Sebagaimana Yang Dimintak
 - E. Tidak Dikabulkannya Permintaan informasi Publik.
 - F. Panganaan Blaye Yang Tidak Wajar, Dani Atau
 - G. Penyampaian Informasi Publia Yang Melebihi Waktu Yang Diatur Dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN
2017 PASAL 28.

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik Dapat Mengajukan Keberatan Secara Tertulis Kepada Atasan PPID Berdasarkan Alasan Berikut:
- A. Penolakan Atas Permintaan informasi Berdasarkan Alasan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (7).
 - B. Tidak Sediannya Informasi Dan Diumumkan secara Berkala Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - C. Tidak Ditanggapinya Permintaan informasi
 - D. Permintaan Informasi Ditanggapi Tidak Sebagaimana Yang Diminta
 - E. Tidak Dipenuhinya Permintaan Informasi
 - F. Pengenaan Biaya Yang Tidak Wajar, Dan/Atau
 - G. Penyampaian Informasi Yang Melebihi Waktu Yang Diatur Dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi publik

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PASAL 26 AYAT [7]. [11]

- (7) Paling Lambat 10 (Sepuluh) Hari Kerja Sejak Diterimanya Permintaan PPID UTAMA Wajib Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Yang Berisikan.
- A. Informasi Yan Diminta Berada Dibawah Penguasaannya Ataupun Tidak
 - B. Penerimaan Atau Penolakan Permintaan Atas Informasi Dengan Alasan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - C. Alat Penyampaian Dan Format Informasi Yang Akan Diberikan; Dan (Atau
 - D. Biaya Serta Cara Pembayaran Untuk Memperoleh informasi Yang Diminta
- (11) Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Dapat Memperpanjang Waktu Untuk Mengirimkan Pemberitahuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (7) Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja Berikutnya Dengan Memberikan Alasan Secara Lisan
- 4) Bahwa Pejabat PPID UTAMA Mengirimkan Surat Kepada Amid Redi Pada Tanggal 27 Januari 2022 Dengan Nomor Surat : 555/052/D.KISP/01/2022 Perihal Penyampaian Informasi JAWABAN TERMOHON.

#KAMI SELAKU PEMOHON MENJAWAB /MENYIMPULKAN #

Bahwa Kami Lembaga LAPSI Menjawab PPID UTAMA Mengirimkan Surat Kepada Kami Melalui Apa ? Apakah Mengirim Melalul JNE, JQT, atau POS Kami Tidak Menerima Surat Pada Tanggal 27 Januari 2022 Dengan Nomor Surat: 555/052/D.Kisp/01/2022 Dan TIDAK ADA TANDA TERIMA SURAT YANG KAMI TANDA TANGANI DALAM PENERIMAAN.

BERDASAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN
2017 BAB KEDUA (TUGAS DAN KEWENANGAN)
PASAL 12 PPID UTAMA BERTUGAS HURUF [C] [D] [H]. [L]

- C. Mengoordinasikan Dan Mengkonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi Dan Dokumentasi Dari PPID Pembantu.

- D. Menyimpan Mendokumentasikan. Menyediakan, Dan Memberi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kepada Publik (Pemohon).
- H. Menyediakan informasi Dan Dokumentasi Untuk Diakses Oleh Masyarakat
- L. Menugaskan PPID Pembantu Dan/Atau Pejabat Pungsional Untuk Mengumpulkan, Mengelola Dan Memelihara Informasi Dan Dokumentasi

PASAL 10 PERATURAN KOMISI INFORMASI (KIP) NOMOR 1 TAHUN 2021

PARAGRAF 4
TUGAS DAN WEWENANG PPID

Ayat [1] PPID Bertugas :

Huruf (I) Menyediakan Informasi Publik Secara Efektif Dan Efisien Agar Mudah Diakses Oleh Publik.

- 7) Bahwa Berdasarkan Permohonan Informasi Yang Diajukan Oleh Sdr Amid Redi Selaku Pemohon informasi Tidak Dapat Kami Penuhi Berdasarkan UU No14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf (I) Memorandum Atau Surat Antar Badan publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirasakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan...

JAWABAN TERMOHON

KAMI SELAKU PEMOHON MENJAWAB MENYIMPULKAN

Bahwa Termohon Telah Salah Karena Tidak Menanggapi Permohonan Informasi Tidak Memenuhi Permohonan Informasi, Tidak Menyediakan Informasi Tertentu Berkala. Dan Tidak Memberikan Permohonan Informasi Yang Di Mohon Oleh Kami Lembaga Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI).

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Pemohon Informasi Berhak Untuk Meminta Seluruh Informasi Yang Berada Di Badan Publik Kecuali

- a. Informasi Yang Apabila Dibuka Dan Diberikan Kepada Pemohon Informasi Dapat :
 - Menghambat Proses Penegakan Hukum,
 - Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektuwal Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara
 - Mengungkap Kekayaan Alam Indonesia
 - Marugikan Ketahanan Ekonomi Nasional
 - Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri
 - Mengungkap isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Atau pun Wasiat Seseorang
 - Mengungkap Rasia Pribadi
 - Memorandum Atau Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirasakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan.
 - Informasi Yang Tidak Boleh Diungkap Berdasarkan Undang Undang

Dari Jawaban Termohon Salah Bahwa Kami Menyatakan Informasi Yang Kami Mohonkan Adalah informasi Yang Bersifat Terbuka Sehingga Wajib Dibuka Dan Diberikan Kepada Kami Sebagai (Pemohon Lembaga Lapisan Pemantau Situasi-LAPSI)

Kami Menilal Termohon Salah Karena Kami Memintak Sesuai Dengan Prosedur dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Kami Selaku Pemohon (LSM-LAPSI) Tujuan kami Memintak Informasi Publik sangat jelas, dan Terang Benderang Memintak Informasi Publik Dengan Frosedur Dasar Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 3 UU NO 14 TAHUN 2008

Undang-Undang Ini Bertujuan Untuk:

- Manjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, Dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Atasan Pengambilan Keputusan Publik;
- Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik;
- Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Dan Mengelola Badan Publik Yang Baik;
- Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Baik, Yaitu Yang Trasparan, Efektif Dan Efesien, Akuntabel Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan;

Kami Permohon Memintak Informasi Data/Dokumen Adalah.. Untuk Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi sesuai Undang-Undang No.14 Tanuh 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik.

BERDASARKAN PASAL 2 UU NO.14 TAHUN 2008 AYAT (3)

Setiap Informasi Publik Harus Dapat Dipersish Setiap Pemohon Informasi Publik Dengan Cepat Dan Tepat Waktu Biaya ringan Dan Cara Sederhana.

BERDASARKAN PASAL 4 UU NO.14 TAHUN 2008

- (1) Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang Berhak :
 - Melihat Dan Mengetahul informasi Publik
 - Menghadiri Pertemuan Publik Yang Terbuka Umum Untuk Memperoleh Informasi Publik.
 - Mendapatkan Salinan Informasi Publik Melalui Permohonan Sesuai Dengan Undang-Undang Ini Dan Atau
 - Menyearluaskan informasi Publik Sesual Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Permintaan Informasi Publik Disertal Alasan Permintaan Tersebut.

Dan Juga Kami Berkeyakinan Bawa Komisioner Ketua Maupun Anggota Majelis Telah Menguji Dan Melihat Membaca Dan Mempertimbangkan Dalil Dalil Yang Kami Ajukan.

Bahwa Termohon Telah Salah Dan Betul Betul Belum Banyak Memahami Tentang :

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Perki No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
- Tidak Menjalankan Tugas Dan Wewenang Sebagai PPID UTAMA Dan Sebagai Atasan PPID Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Penjelasan Sebagai Berikut.

BERDASARKAN PASAL 23 PERKI NO 1 TAHUN 2021 AYAT

- (1) Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik Dengan Cara Melihat Mengetahui Dan Atau Mendapatkan Salinan Informasi Publik.
- (2) Dalam Memenuhi Hak Setiap Orang Untuk Memperoleh Informasi Publik Pada Ayat (1) Melalui:
 - A. Pengumuman Informasi Publik Dan
 - B. Penyediaan Informasi Publik Berdasarkan Permohonan.

BERDASARKAN PASAL 7 UU NO.14 TAHUN 2008 (KEWAJIBAN BADAN PUBLIK) AYAT [1] DAN [2]

- (1) Badan Publik Wajib Menyediakan Meberikan Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Dibawah Kewenangannya Kepada Pemohon Informasi Publik Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Ketentuan
- (2) Badan Publik Wajib Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat Benar Dan Tidak Menyesatkan.

BERDASARKAN UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon Informasi Berhak Untuk Memintak Seluruh Informasi Yang Berada Dibadan Publik Kecuali Informasi Yang Dikecualikan.

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 PASAL [11] AYAT [1].[2].

- Ayat [1] Badan Publik Wajib Menyediakan Informasi Publik Setiap Saat Yang Meliputi
- A. Daftar Seluruh Informasi Publik Yang Berada Dibawah Penguasaannya.Tidak Termasuk Informasi Yang Dikecualikan.
 - B. Hasil Keputusan Badan Publik Dan Pertimbangannya;
 - C. Seluruh Kebijakan Yang Ada Berikut Dokumen Pendukungnya;
 - D. Rencana Kerja Proyek Termasuk Didalam Nya Perkiraan Pengeluaran Tahunan Publik.
 - E. Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga:
 - F. Informasi Dan Kebijakan Yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum:
 - G. Prosedur Kerja Pengawal Badan Publik Yag Berkaitan Dengan Pelayanan Masyarakat Dan/Atau
 - H. Laporan Mengenal Pelayanan Akses Informasi Publik Sebagaimana Diatur Dalam Undang Undang Ini.

Ayat (2) Informasi Publik Yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme keberatan Dan/Atau Penyelesaian Sengketa sebagaimana

Dimaksud Dalam Pasal 48, Pasal 49 Dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi public yang dapat diakses oleh pengguna informasi public.

Berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 dan PERKI NOMOR 1 TAHUN 2021 bahwa kami meminta informasi public bukan informasi dikecualikan atau dirahasiakan jadi badan public (termohon) Wajib Memberikan Informasi Yang Kami Minta.

Demikianlah Jawaban Dan Kesimpulan. Dan Kami Berkeyakinan Bahwa Komisioner Ketua maupun Anggota telah menguji dan melihat, membaca dan mempertimbangkan dalil dalil yang kami ajukan dan.

Kami berkeyakinan bahwa Ketua Majelis dan Anggota Majelis Komisioner Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Dapat Mempertimbangkan, Mengabulkan Permohonan Secara Keseluruhan Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya.

Kesimpulan Termohon :

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 Termohon dalam sengketa *a quo* menyampaikan kesimpulan.

Termohon menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi Termohon

a. Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam meminta informasi

Berdasarkan Peraturan Komunikasi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 ayat (2) berbunyi : Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas. Tapi pada prakteknya si Pemohon tidak melampirkan identitas.

Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Pemohon harus mengisi formulir permintaan informasi publik, tetapi si pemohon tidak mengisi formulir pada saat meminta informasi, si pemohon mengisi formulir informasi pada bulan januari 2022, tidak pada saat meminta informasi. Si pemohon mengisi formulir setelah adanya surat dari Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir tanggal 29 Desember 2021.

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan surat permohonan pemohon terhadap termohon, maka sudah jelas permohonan pemohon tidak dapat dipenuhi karena pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

b. Error In Persona

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 408/KEP/KOMINFO/2021 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021, pengarah/atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, jadi tidak tepat jika permohonan pemohon ditujukan kepada Termohon. Karena dari alurnya, permohonan terlebih dulu diajukan kepada sekretaris daerah, baru nanti sekretaris daerah memberikan nota dinas kepada termohon untuk memberikan bahan yang diminta oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, mohon majelis komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan berkenan menjatuhkan putusan sela dengan menolak semua

permohonan Pemohon.

2. Dalam pokok perkara Termohon
 - a. Bahwa dalil-dalil eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini;
 - b. Bahwa termohon menolak dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui oleh termohon dengan tegas;
 - c. Bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci, tujuan dari pemohon mengajukan permohonan.

Bukti Surat Pemohon

Dalam agenda pembuktian, pemohon tidak menampilkan bukti surat.

Bukti Surat Termohon :

1. Surat kuasa khusus
2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
3. Permohonan informasi publik dari LSM LAPSI;
4. Surat dari Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir Nomor 555/372/KOMINFO/2021 Perihal Penyampaian Informasi;
5. Surat formulir permohonan informasi;
6. Surat dari Dinas Statistik Dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir Nomor 555/092/D.KOMINFO/2022 perihal Penyampaian Informasi;
7. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 408/KEP/KOMINFO/2021 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021;
8. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 407/KEP/KOMINFO/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon dan termohon tidak mengajukan Saksi.

Kesimpulan :

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi : Setiap Pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Dalam prakteknya pemohon tidak memberitahukan alasan permintaan dokumen, jadi sudah pantasnyalah permohonan pemohon tidak ditanggapi;
- Berdasarkan bukti surat termohon, permohonan pemohon *error in persona*;
- Permohonan pemohon tidak didukung oleh identitas dan formulir permintaan informasi, dan termohon menolak dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui oleh termohon dengan tegas.

Berdasarkan alasan hukum di atas, mohon Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menolak seluruh permohonan pemohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PERKI PPSIP Nomor 1 Tahun 2013 bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, sebagai Pemohon/Pengguna Informasi Publik;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon, sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi di Provinsi Sumatera Selatan;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- [4.2] Menimbang Terhadap keempat hal sebagaimana Pasal 36 Ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

- [4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 2 (dua) Kewenangan yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

A. Kewenangan Absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU No 1 tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :
- “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :
- “Menyatakan “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan.”
- Pasal 1 angka 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP menyatakan bahwa :
- “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan

hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, menyatakan bahwa
“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Huruf a UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :
“Komisi Informasi bertugas Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
“Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
 - b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. alamat;
 - e. nomor telepon/e-mail;
 - f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. rincian Informasi yang diminta;
 - h. tujuan penggunaan Informasi;
 - i. cara memperoleh Informasi; dan
 - j. cara mengirimkan Informasi.
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 (*vide* Bukti P-1) sesuai dengan ketentuan.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
(1)Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya

alasan sebagai berikut:

- b. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - c. tidak disediakan Informasi berkala;
 - d. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - e. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - f. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - g. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - h. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP menyebutkan :
- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Keberatan Pemohon Nomor : 15/SK-PD/DINAS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/I/2022 (*vide* Bukti P-2) yang ditujukan kepada Atasan PPID Kab. Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- “Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6”.
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:
- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau

2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 02/GUGATAN/DNS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/III/2022 (*vide* Bukti P-3) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis berpendapat sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu melalui tahapan Permohonan Informasi Publik, Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

B. Kewenangan Relatif

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan menyelesaikan sengketa yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.18] Menimbang bahwa sesuai Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik didaerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Sekretaris Daerah Kab. Ogan Ilir Prov. Sumsel yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] di atas Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan ;
Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
2. Pasal 1 angka 12 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Kepada Komisi Informasi.
3. Pasal 1 angka 11 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, menyebutkan bahwa :
Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Pasal 22 ayat 1, Pasal 35 ayat 1, Pasal 36, Pasal 37 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Perki Nomor 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian Sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu Pemohon menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon sebagaimana di atur oleh Undang-undang ini.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 12 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

“Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

[4.24] Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Badan Hukum maka berdasarkan uraian paragraf [4.24] wajib menyertakan paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti P-7).

- [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.25] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
“Badan Publik adalah lembaga *eksekutif, legislatif, yudikatif* dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.28] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyatakan bahwa :
“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”
- [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Sekretaris Daerah Kab. Ogan Ilir Prov. Sumsel yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- [4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.29], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam Sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU KIP menyebutkan :
- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
 - (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

- [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa :
“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”
- [4.34] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b PERKI Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan bahwa :
“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”
- [4.35] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemeriksaan Awal oleh Majelis Komisioner diketahui bahwa :
a) Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Surat Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 kepada Termohon tanggal 22 Desember 2021 tanda terima surat terlampir;
b) Pada tanggal 29 Desember 2021 Termohon telah menjawab Surat Permohonan Informasi Pemohon dengan Surat Nomor : 555/372/KOMINFO/2021 yang berisi tentang Pemohon Informasi Harus Mengisi Format Formulir Permohonan Informasi Publik beserta fotokopi KTP Pemohon guna tertib administrasi.
c) Pada tanggal 27 Januari 2022 Termohon mengirimkan Surat Nomor : 555/052/D.KISP/01/2022 Prihal Penyampaian Informasi melalui POS, namun Pemohon tidak pernah menerima surat tersebut.
d) Pada tanggal 13 Januari 2022 Pemohon mengajukan Keberatan Surat Nomor : 15/SK-PI/DINAS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/I/2022 ke Atasan PPID Kab. Ogan Ilir, tanda terima surat terlampir;
e) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Surat Nomor : 02/GUGATAN/DNS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/III/2022 pada tanggal 01 Maret 2022 tanda terima terlampir.
- [4.36] Menimbang bahwa batas waktu disini adalah masa untuk pengajuan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi oleh Pemohon. Terdapat 3 (tiga) kategori masa dalam pengajuan Permohonan Sengketa :
Pertama, Prematur yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi sebelum masa rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
Kedua, Sesuai yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi yang sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; **dan**
Ketiga, Daluarsa yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi yang telah melampaui rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- [4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan surat Keberatan tanggal 13 Januari 2022 namun tidak ada tanggapan dari Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Maret 2022. Bila dihitung rentang waktu dibuatnya Surat Keberatan sampai dengan diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Pemohon berjumlah **33 hari kerja**;
- [4.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PERKI Nomor 1 Tahun 2013,, bahwa rentang waktu yang sesuai dalam hal atasan PPID tidak memberikan jawaban atas Surat Keberatan Pemohon adalah (*minimal 30 + 1 dan/atau maksimal 30 + 14 hari kerja*), maka pengajuan sengketa perkara *a quo* berada dalam rentang waktu (*minimal tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan maksimal tanggal 17 Maret 2022*), dan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Maret 2022 dengan demikian menurut majelis **bahwa pengajuan sengketa perkara *a quo* sesuai dengan batas waktu ketentuan yang berlaku**;
- [4.39] Dalam Eksepsi:
Bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.1] sampai dengan [4.38], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Eksepsi dari Termohon tidak tepat.

5. FAKTA FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Bahwa dalam persidangan sengketa *a quo* sejak Pemeriksaan Awal sampai akhir terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Pemohon adalah Badan Hukum LSM-Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI) yang mengajukan permohonan informasi data/dokumen yang tidak dipenuhi oleh Termohon;
 2. Tujuan Pemohon meminta data/dokumen adalah untuk kontrol social;
 3. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paker Pekerjaan Di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 Dan 2021, antara lain:
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK)
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - c. Spesifikasi Pekerjaan
 - d. Gambar Perencanaan
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - f. Foto Progres Pekerjaan
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaanPada 3 paket Pengadaan/Pekerjaan
 4. Bahwa surat permohonan data/dokumen Pemohon informasi kepada PPID Utama Kab.

- Ogan Ilir dengan surat surat Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 pada tanggal 22 Desember 2021;
5. Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2021 Termohon telah menjawab Surat Permohonan Informasi Pemohon dengan Surat Nomor : 555/372/KOMINFO/2021 yang berisi tentang Pemohon Informasi Harus Mengisi Format Formulir Permohonan Informasi Publik beserta fotokopi KTP Pemohon guna tertib administrasi;
 6. Bahwa Pemohon telah melengkapi Identitas serta mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik;
 7. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2022 Termohon mengirimkan Surat Nomor : 555/052/D.KISP/01/2022 Prihal Penyampaian Informasi melalui POS, namun Pemohon tidak pernah menerima Surat tersebut;
 8. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Kab. Ogan Ilir secara tertulis dengan Surat Nomor : 15/SK-PI/DINAS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 berdasarkan tanda terima terlampir;
 9. Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Surat Nomor : 02/GUGATAN/DNS-PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/III/2022;
 10. Bahwa dalam persidangan Termohon menyampaikan pada tanggal 13 Januari 2022 Pemohon langsung mengajukan Keberatan kepada atasan PPID kabupaten Ogan Ilir tidak melalui PPID Utama Kab. Ogan Ilir;
 11. Bahwa Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID juga telah ditembuskan pada PPID Utama Kab. Ogan ilir;
 12. Bahwa pada tanggal 05 April 2022 dalam sidang agenda Jawaban Termohon dihadiri Pemohon dan Termohon, Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak memberikan Informasi yang dimohonkan Pemohon karena informasi yang dimohonkan terlalu banyak dan Informasi yang dimohonkan sulit untuk dicari karena banyak Pejabat yang bersangkutan sudah tidak lagi di Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir.

6 POKOK PERKARA

- [6.1] Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah informasi berupa salinan data dan dokumen, tentang Kontrak Pada Pengadaan Paker Pekerjaan Di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 Dan 2021, antara lain:
- a. Surat Perintah Kerja (SPK)
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - c. Spesifikasi Pekerjaan
 - d. Gambar Perencanaan
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - f. Foto Progres Pekerjaan
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan
- [6.2] Pada 3 paket Pengadaan/Pekerjaan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.”

[6.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggara Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi;

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”.

[6.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf b dan i Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

[6.6] b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

[6.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (9) huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;

3. Spesifikasi Teknis;

4. Rancangan Kontrak;
 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
 7. Daftar Kuantitas dan Harga;
 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
 9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 11. Dokumen Penawaran Administratif;
 12. Surat Penawaran Penyedia;
 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 20. Surat Perjanjian Kemitraan;
 21. Surat Perjanjian Swakelola;
 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
- c. tahap pelaksanaan, meliputi:
1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
 2. Ringkasan Kontrak yang sekurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 3. Surat Perintah Mulai Kerja;
 4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
 5. Surat Jaminan Uang Muka;
 6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
 7. Surat Tagihan;
 8. Surat Pesanan E-purchasing;
 9. Surat Perintah Membayar;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana;
 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

- [6.8] Menimbang bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- [6.9] **Bahwa menurut pendapat Majelis Hibza Meiridha Badar dan Muhamad Arwadhi informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka, dan bukan merupakan informasi yang dikecualika;**
- [6.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon bukan termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- [6.11] Menimbang bahwa terkait alasan Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi serta berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang berkepentingan terhadap pokok sengketa *a quo*.

7. KESIMPULAN

- [7.1] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa :
1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi *a quo*;
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam Sengketa Informasi *a quo*;
 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi *a quo*;
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Sengketa Informasi *a quo* sesuai dengan ketentuan;
 5. Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 6. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan undang-undang;
- [7.2] Menimbang dari hal-hal pada paragraf [7.1] angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka cukup alasan bagi Majelis menjatuhkan putusan sengketa *a quo*.

8.AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa salinan data/dokumen yang dimohonkan Pemohon.

9. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan ini, Anggota Majelis Komisioner **A. Kori Kunci** memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian sebagai berikut :

- [9.1] Bahwa menurut pendapat Anggota Majelis A. Kori Kunci (*Dissenting Opinion*), berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor : 005/PI/DINAS PUPR/OGAN ILIR/LAPSI/XII/2021 (*vide* Bukti P-1) tidak memiliki tujuan yang jelas dalam sengketa *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Memutuskan,

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner : **Hibza Meiridha Badar** selaku Ketua, **A. Kori Kunci** dan **Muhamad Arwadi** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2022** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Oktaria Ningsih** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**.

Ketua Majelis,

ttd

Hibza Meiridha Badar

Anggota Majelis,

ttd

A. Kori Kunci

Anggota Majelis,

ttd

Muhamad Arwadi

Panitera Pengganti,

ttd

Oktaria Ningsih

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Palembang, 25 Mei 2022

Panitera,

ttd

Diah Pratiwi Wulandari